



BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 73 TAHUN 2018

TENTANG

**PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi Nepotisme serta peningkatan pelayanan publik perlu dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur pedoman pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
10. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
11. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KABUPATEN SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang.
6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Semarang.
7. Unit Kerja adalah Unit/Satuan Kerja di Instansi Pemerintah Kabupaten Semarang, serendah-rendahnya eselon III yang menyelenggarakan fungsi pelayanan.
8. Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
9. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
10. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.
11. Tim Penilai Internal adalah tim yang dibentuk oleh Bupati yang mempunyai tugas melakukan penilaian unit kerja dalam rangka memperoleh predikat Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi /Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
12. Tim Penilai Nasional adalah tim yang dibentuk untuk melakukan evaluasi terhadap unit kerja yang diusulkan menjadi Zona Integritas menuju

Wilayah Bebas dari Korupsi dan menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

13. Komponen pengungkit adalah komponen yang menjadi faktor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
14. Komponen hasil adalah komponen yang menjadi penentu pencapaian Program Reformasi Birokrasi dan penyelenggaraan *Good Governance*.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur:

- a. tahapan pembangunan zona integritas.
- b. syarat dan mekanisme penetapan unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
- c. pembinaan dan pengawasan; dan
- d. evaluasi dan pelaporan.

BAB II

TAHAPAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Bagian Kesatu

Pencanangan Pembangunan Zona Integritas

Pasal 3

- (1) Pencanangan Pembangunan Zona Integritas berupa deklarasi/ Pernyataan dari Kepala Unit Kerja bahwa unit kerja yang dipimpinnya telah siap membangun Zona Integritas.
- (2) Pencanangan Pembangunan Zona Integritas dilakukan oleh unit kerja yang pimpinan dan seluruh atau sebagian besar pegawainya telah menandatangani Dokumen Pakta Integritas.
- (3) Penandatanganan dokumen Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara massal/serentak pada saat pelantikan, baik sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, maupun pelantikan dalam rangka mutasi kepegawaian.
- (4) Bagi unit kerja yang belum seluruh pegawainya menandatangani Dokumen Pakta Integritas, harus melanjutkan/melengkapi setelah pencanangan pembangunan Zona Integritas.
- (5) Pencanangan Pembangunan Zona Integritas unit kerja dilaksanakan secara resmi oleh Bupati atau pejabat yang mewakili.
- (6) Pencanangan Pembangunan Zona Integritas dilaksanakan secara terbuka dan dipublikasikan secara luas agar masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi khususnya di bidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

- (7) Penandatanganan Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas unit kerja oleh Bupati dan disaksikan oleh unsur masyarakat.
- (8) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat berasal dari unsur perguruan tinggi, tokoh masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha.

Bagian Kedua

Proses Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

Pasal 4

- (1) Sekretaris Daerah mengoordinasikan pengajuan unit kerja untuk ditetapkan sebagai unit kerja yang akan diusulkan sebagai Wilayah Bebas Dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (2) Sebelum pengajuan usulan calon unit kerja sebagai Wilayah Bebas Dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Internal terhadap persyaratan Wilayah Bebas Dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Pasal 5

- (1) Setelah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyetujui dan/atau menetapkan unit kerja sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, selanjutnya menentukan komponen yang harus dibangun.
- (2) Komponen yang harus dibangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. komponen pengungkit sebesar 60% (enam puluh perseratus); dan
 - b. komponen hasil sebesar 40% (empat puluh perseratus).
- (3) Komponen pengungkit sebesar 60% (enam puluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas :
 - a. manajemen perubahan;
 - b. penataan tatalaksana;
 - c. penataan sistem manajemen sumberdaya manusia;
 - d. penguatan akuntabilitas;
 - e. penguatan pengawasan; dan
 - f. peningkatan kualitas pelayanan publik.
- (4) Komponen hasil sebesar 40% (empat puluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas :
 - a. keberhasilan/terwujudnya pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; dan
 - b. keberhasilan/terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Pasal 6

- (1) Tahapan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dilaksanakan oleh Tim Penilai Internal.
- (2) Penilaian atas pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dilaksanakan oleh Tim Penilai Internal.
- (3) Tim Penilai Internal secara mandiri mengevaluasi dan menilai kelengkapan persyaratan unit kerja yang akan diajukan untuk ditetapkan sebagai unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi.
- (4) Dalam hal hasil penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memenuhi persyaratan pengajuan predikat Wilayah Bebas Dari Korupsi, maka unit kerja diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai calon unit kerja berpredikat Wilayah Bebas Dari Korupsi, dan selanjutnya diusulkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB III

PERSYARATAN DAN MEKANISME PENGAJUAN UNIT KERJA BERPREDIKAT MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI

Bagian Kesatu Persyaratan Pengajuan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi

Pasal 7

- (1) Sekretaris Daerah mengoordinasikan dan memproses pengajuan unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi.
- (2) Pengajuan unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah minimal bernilai CC.
- (3) Unit kerja yang diajukan menuju wilayah bebas dari korupsi memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. setingkat Eselon II dan Eselon III;
 - b. memiliki peran dalam penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis;
 - c. dianggap telah melaksanakan program reformasi birokrasi secara baik; dan
 - d. mengelola sumber daya yang cukup besar.

- (4) Setelah menerima rekomendasi hasil revidi Wilayah Bebas Dari Korupsi atau evaluasi Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Bupati menetapkan predikat Wilayah Bebas Dari Korupsi / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dan/atau melakukan pembinaan kembali.
- (5) Bupati dapat mencabut penetapan Wilayah Bebas Dari Korupsi / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dalam hal ternyata setelah penetapannya terdapat kejadian/peristiwa yang mengakibatkan tidak dapat dipenuhinya lagi indikator yang mendukung.
- (6) Tim Penilai Nasional melakukan evaluasi penetapan Wilayah Bebas Dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala.

Bagian Kedua

Persyaratan Pengajuan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

Pasal 8

- (1) Sekretaris Daerah mengoordinasikan dan memproses pengajuan unit kerja berpredikat menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
- (2) Pengajuan unit kerja berpredikat menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah minimal bernilai CC.
- (3) Unit kerja yang diajukan menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani adalah unit kerja yang sebelumnya sudah berpredikat Wilayah Bebas Dari Korupsi.

Pasal 9

- (1) Tim Penilai Internal secara mandiri mengevaluasi dan menilai kelengkapan persyaratan unit kerja yang akan diajukan untuk ditetapkan sebagai unit kerja berpredikat menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
- (2) Dalam hal hasil penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan pengajuan berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, maka unit kerja diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai calon unit kerja berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, dan dilanjutkan diusulkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pengajuan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Dari
Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

Pasal 10

- (1) Tim Penilai Internal merekomendasikan kepada Bupati untuk menetapkan dan mengusulkan 1 (satu) atau beberapa unit kerja untuk ditetapkan dan diusulkan sebagai unit kerja berpredikat Wilayah Bebas Dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
- (2) Bupati mengusulkan 1 (satu) atau beberapa unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk dilakukan reviu Wilayah Bebas Dari Korupsi atau evaluasi Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dengan melampirkan hasil penilaian internal disertai dengan bukti pendukung.
- (3) Setelah menerima rekomendasi hasil reviu Wilayah Bebas Dari Korupsi atau evaluasi Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Bupati menetapkan predikat Wilayah Bebas Dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dan/atau melakukan pembinaan kembali.
- (4) Bupati dapat mencabut penetapan Wilayah Bebas Dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dalam hal ternyata setelah penetapannya terdapat kejadian/peristiwa yang mengakibatkan tidak dapat dipenuhinya lagi indikator yang mendukung.
- (5) Tim Penilai Nasional melakukan evaluasi penetapan Wilayah Bebas Dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Tingkat Kabupaten melaksanakan pembinaan terhadap terwujudnya unit kerja berpredikat Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
- (2) Inspektorat melaksanakan Pengawasan dan Evaluasi atas pelaksanaan pembangunan Zona Integritas dan kinerja Wilayah Bebas Dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang telah ditetapkan.
- (3) Inspektorat melaporkan pelaksanaan pencaangan pembangunan Zona Integritas menuju terwujudnya Wilayah Bebas Dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala pada setiap akhir tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Bupati dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 18 - 10 - 2018

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 18 - 10 - 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2018 NOMOR 73